



[10.20885/tullab.vol3.iss2.art1](https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1)

PERAN HUKUM KELUARGA SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Haerini Ayatina,¹ S.H. Ilham Mashabi,² Hasna Lathifatul Alifa,³ Alfi Wahyu Zahara,⁴ Muhammad Miqdam Makfi,⁵

¹Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 17421192@students.uui.ac.id

*Corresponding author

²Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 18421066@students.uui.ac.id

³Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 17421189@students.uui.ac.id

⁴Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 17421210@students.uui.ac.id

⁵Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: miqdam.makfi@uui.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan”berkelanjutan SDGs memiliki tiga pilar yakni ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam sebuah negara, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, termasuk bentuk pembangunan dalam lingkup hukum dan keadilan. Tujuan Hukum keluarga Islam yang mengatur berbagai ihwal di dalamnya selaras dengan maksud mensejahterakan rakyat. Dalam mencapai konsep pembangunan nasional dan pembangunan manusia (sumber daya alam), hukum keluarga islam memiliki peran yang sangat luas dan bersifat menyeluruh selaras dengan norma-norma pembangunan masyarakat yang holistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembangunan berkelanjutan beserta peran hukum keluarga islam yang ada di dalamnya. Pilar pembangunan berkelanjutan terdapat pada sub ekonomi, sosial dan lingkungan di antara ketiganya harus dikembangkan. Apabila ketiga pilar ini tidak seimbang, akan muncul ketimpangan dan pembangunan akan terjebak pada model konvensional. Pemeliharaan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal ini tak luput dari peran dan sinergi hukum keluarga yang hidup di tengah masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga islam memiliki peran dalam pembangunan manusia, karena pada hakikatnya agama islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Sumber daya manusia yang terbangun kapabilitas dan kapasitasnya, diarahkan oleh aturan hukum islam agar mampu menciptakan kemaslahatan hidup sehingga menghasilkan individu yang memiliki prilaku yang selaras untuk menopang tiga pilar pembangunan berkelanjutan tersebut.

Kata Kunci : Hukum Keluarga, Sosial, Alam, Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.



A. LATAR BELAKANG

Modal sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting dalam pembangunan. Proses pembangunan yang tidak mengutamakan modal SDM cenderung akan mengalami kegagalan. SDG's merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam rangka transformasi dunia menuju 2030. Hal ini senada dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Transforming Our World*) yang telah disepakati di New York 2 Agustus 2015 oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Menurut Emil Salim, 2018, “*Definisi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia. Pengoptimalan tersebut dengan menyetarakan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan*”.

Pembangunan merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Pembangunan adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraannya sendiri¹. Sayangnya, saat ini pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.”

Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, tujuan negara akan tercapai. Pembangunan masyarakat juga meningkatkan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Adanya pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek tersebut, hanya dapat menjamin pengejawantahannya dengan adanya pembangunan hukum yang dilakukan, bersifat, dan diartikan secara luas².

Bagaimana menciptakan sumber daya manusia dan generasi masa depan yang berkualitas, bukanlah persoalan yang sederhana dan mudah. Dibutuhkan strategi yang tepat dengan program-program yang memiliki daya ungkit tinggi dalam rangka

¹ Mubarak, S. (2018) ‘ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan’, *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), pp. 129–146.

² Ginandjar Kartasmita. (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Cidesindo.

meningkatkan kualitas SDM tersebut³. Tinggi rendahnya kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berawal dari bagaimana kondisi kualitas suatu keluarga sebagai wahana pertama dan utama berkembangnya SDM. Keluarga yang berkualitas, tidak akan bisa dicapai begitu saja tanpa ada perencanaan yang baik. Sangat disayangkan, saat ini justru banyak pihak yang melupakan pentingnya perencanaan keluarga.

Islam sangat memperhatikan pembinaan pribadi dan keluarga, akhlak yang baik pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis. Oleh karena itu, hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam⁴. Hukum keluarga dirasakan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga⁵. Kendatipun dalam ilmu Fikih hukum keluarga digolongkan *mu'amalah* (urusan dengan sesama manusia), akan tetapi unsur ibadahnya lebih terasa, karena itu selalulah hukum keluarga berkaitan erat dengan agama Islam.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagaimana merubah paradigma pembangunan yang memiliki tujuan untuk memakmurkan seluruh masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan hidup yang merupakan tempat kita semua hidup. Sehingga di masa depan masyarakat dapat menikmati kekayaan alam dan kemakmuran, tanpa harus memikirkan kembali masalah yang mereka ciptakan sendiri ketika berusaha keluar dari krisis ekonomi.

Di samping itu, kerusakan lingkungan merupakan dampak yang dihasilkan atas pembangunan yang bersifat eksploitatif atas lingkungan demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, krisis ekonomi juga merupakan faktor utama lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan yang hanya mengindahkan lingkungan sebagai faktor penting dalam ekonomi (Dian, 2016). Krisis ekonomi ini dirasakan oleh masyarakat, sehingga secara psikologis


³ Ahearn, Raymond. (2011). "Rising Economic Power and Global Economy: Trend and Issues for Congress. Washington, DC: Congressional Research Service.

⁴ Sularno, O. M., Wkh, F. and Wkh, Z. (2008) 'Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia', *Al-Mawarid*, 18, pp. 249–262.

⁵ Setiawan, E. (2014) 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6(2).

orang-orang tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari krisis tersebut, dan cenderung untuk bertumpu hanya pada bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi di masa mendatang.

Pemahaman tentang teori ini di masa lalu dibangun dengan premis-premis yang salah mengenai bagaimana cara melihat lingkungan (ecological), sosial (social), dan instrumen-instrumen ekonomi yang dianggap sebagai sebuah sistem yang independen⁶.



Gambar.1. Sebuah mekanisme atomistik sebagai gambaran dari hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Disini penulis akan mengelaborasi konsep yang selama ini diajukan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan, yaitu menurut perspektif hukum keluarga islam yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia. Prespektif ini mencoba merumuskan bagaimana seharusnya manusia melakukan kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan sebaik mungkin baik secara etika dan norma dengan melakukan kegiatan perekonomian tanpa harus mengorbankan lingkungan.

B. METODOLOGI

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

⁶ Burhanuddin. (2016), "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1, pp. 11-17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pendekatan kualitatif deskriptif mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggunakan beragam. Peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam peran hukum keluarga sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan tinjauan pustaka untuk menemukan dan menggambarkan peran hukum keluarga sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, penulis memutuskan untuk menggunakan sumber-sumber data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari literasi jurnal, penelitian terdahulu, data dari pemerintah, dan lembaga survey baik nasional hingga internasional. Proses berfikir secara deduktif dan induktif lebih ditekankan pada penelitian ini, dimana permasalahan dielaborasi secara mendalam dan menyeluruh dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa pemecahan masalah yang dapat dipahami.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi semua publikasi mengenai yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan peran hukum keluarga islam terhadap pembangunan berkelanjutan juga digunakan semaksimal mungkin pada penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Subjek penelitian ini adalah peran hukum keluarga melalui sumber sekunder sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Penyeleksian sumber dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Sumber sekunder diseleksi dengan mengumpulkan karangan yang ditulis para ahli mengenai hukum keluarga islam dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penulis juga berupaya untuk menyajikan data yang *shahih* dengan melakukan validasi data. Penulis dalam hal ini menguji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan bandingan untuk mengecek keabsahan data. Di sini peneliti menggunakan lebih dari satu sumber yang dibandingkan sehingga didapatlah data yang valid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan SDG's sejak tahap awal, yaitu penyesuaian antara Draft RPJMN (2015) dengan konsep-konsep yang memberi masukan kedalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam melaksanakan agenda global seperti MDGs, perubahan iklim dan beberapa konvensi internasional lainnya, sehingga telah ada mekanisme baku untuk pelaksanaan agenda global.

Indonesia dalam lima tahun pertama menggunakan *target indicator* dalam RPJM 2015-2019. Keunggulannya adalah: (1) Indonesia sudah sejak awal melaksanakan SDGs, bahkan sejak sebelum indikator global diterbitkan oleh UNSTAT PBB. Indonesia juga sudah memiliki target pencapaian SDGs nasional, yang sudah merupakan komitmen bersama antara pemerintah dengan para pihak dan terutama DPR⁷.

Perencanaan pembangunan yang konvensional menganggap sumberdaya alam sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Akibatnya memang terjadi pertumbuhan ekonomi yang berupa kenaikan tingkat pendapatan nasional. Tetapi dibarengi dengan menipisnya cadangan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang disertai dengan berbagai bencana alam dimana-mana, maka semakin tingginya tingkat pendapatan nasional atau pendapatan perkapita tidak memberikan jaminan akan kesejahteraan hidup pada masyarakat yang semakin baik.

Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan; yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (*strong definition*) dan berkelanjutan dalam arti lunak (*weak definition*), berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan yaitu nilai modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (*natural capital*) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (*human made capital*) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang

⁷ Arminda Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, (2018). 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Universitas Padjajaran: Unpad Press, Bandung.

dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia.

Selain itu, untuk keberhasilan pembangunana berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertial maupun horizontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan pada tiga pilar. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan di Indonesia mencegah habisnya sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan tanpa peningkatan baik jumlah dan kualitas sumberdaya manusia maupun modal buatan manusia.

2. Peran Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

Meski pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara memanfaatkan dan merusak. Karena itu pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integrative dalam pelaksanaan pembangunan. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu: (1) stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat memperkuat peran dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. (2) memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. (3) halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. (4) mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa dan dengan memahami menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan⁸.

Keberlanjutan Sosial mempunyai empat sasaran diantaranya adalah stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesaran

⁸ M. Rozikin. (2012) 'Anallisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan', Jurnal Review Politik Vol.2, No.2, pp 219-243.

dan partisipasi masyarakat, memperkuat peran dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.

3. Peran Hukum Keluarga dalam Pembangunan Berkelanjutan

Hukum islam, terutama cabang hukum keluarga, telah lama berlaku di Indonesia sama halnya dengan kehadiran islam di Indonesia. Pada mulanya, hukum keluarga yang berlaku itu bersifat tradisional yang bersumber dari beberapa kitab fikih. Norma-norma hukum keluarga itu diajarkan melalui pendidikan formal dan informal. Kehidupan keluarga yang didasarkan pada norma-norma yang diambil dari kitab-kitab fikih sulit berubah karena ia telah menjadi pranata.

Hukum keluarga islam atau *ahwal syakshiyah* merupakan bagian dari hukum perdata islam. Pembentukan dan penamaan rumpun ini relatif baru dalam studi hukum islam. Di masa lalu rumpun ini tidak ada dan otomatis namanya pun tidak ada. Studi hukum islam yang menyangkut hukum keluarga lazimnya dilakukan terpisah dengan nama masing masing yaitu fikih *munakahat*, *mawarist* dan hukum keluarga di negara-negara muslim.

Dalam Pembangunan berkelanjutan istilah kesejahteraan tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera pada tiap ahli berbeda. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Kendala-kendala untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, lebih banyak mempunyai muatan kualitatif baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Kesejahteraan menurut syariat islam tidak selalu diwujudkan hanya dengan memaksimalkan pemenuhan materi saja, akan tetapi menuntur pemenuhan aspek materi dan spiritual dengan cara yang seimbang.

D. KESIMPULAN

Hukum islam memiliki peran yang sangat luas dan bersifat menyeluruh yang selaras dengan norma dan harus didukung dengan pembangunan masyarakat yang holistik. Konsep pembangunan berkelanjutan dan hubungan antar pilar pembangunan berkelanjutan terdapat pada sub ekonomi, sosial dan lingkungan diantara ketiganya

harus dikembangkan secara seimbang. Apabila ketiga pilar ini tidak seimbang yang akan adalah ketimpangan dan pembangunan akan terjebak pada model konvensional. Perlunya modal sosial yang meliputi pemeliharaan hubungan kerja sama yang baik antara keluarga inti dan berbagai lembaga pemerintah serta lingkup sosial. Pemeliharaan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal ini tak luput dari peran dan sinergi hukum keluarga yang hidup ditengah masyarakat. Hukum islam memiliki peran dalam pembangunan manusia pada pilar sosial di dalam pembangunan berkelanjutan, tidak hanya karena sumber daya manusia yang terbangun kapabilitas dan kapasitasnya, hal ini dapat peran keluarga yang menciptakan ketahanan keluarga menjadikan setiap individu dalam keluarga memiliki perilaku yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, (2014). 'Perkembangan Prenata Sosial Berbasis Hukum Keluarga Islam di Indonesia'. Jurnal Madania Vol.XVIII, No.1, pp.33, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
- Ahearn, Raymond. (2011). "Rising Economic Power and Global Economy: Trend and Issues for Congress. Washington, DC: Congressional Research Service.
- Aliyah Farwah, (2013). 'faktor Sosial Terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXIII, No.2 Agustus, Universitas Airlangga. Pp 154-163.
- Arminda Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, (2018). 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Universitas Padjajaran: Unpad Press, Bandung.
- Asep Warlan Yusuf. (2015), 'Hukum dan Keadilan', Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume 2, Nomor 1, pp.1-1.
- Azra, Adiwarman. (2001), 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam'. Jakarta: International Institute of Islamic Thought.
- Burhanuddin. (2016), "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1, pp. 11-17.
- Costanza, R. "Social Traps and Environmental policy, Bio Science, 37(6).
- United Nations. Agenda 21. New York: United Nations.
- Dian Wahyudin. (2016/0, "Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Development Goals di Indonesia", Prosiding Seminar STIAMI, Volume III, No. 01.
- Ginandjar Kartasasmita. (1996), Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT. Cidesindo.

- M. Rozikin. (2012) 'Anallisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Review Politik* Vol.2, No.2, pp 219-243. Universitas Brawijaya Malang.
- Mubarok, S. (2018) 'ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan', *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), pp. 129–146.
- Setiawan, E. (2014) 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6(2). doi: 10.18860/j-fsh.v6i2.3207.
- Sularno, O. M., Wkh, F. and Wkh, Z. (2008) 'Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia', *Al-Mawarid*, 18, pp. 249–262. doi: 10.20885/almawarid.vol18.art6.